

**TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR PASCA TERJADI PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Jevi Ariyansa
NIM: 502017367

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PASCA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Nama : Jevi Ariyansa

NIM : 502017367

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. H. Saifullah Basri, SH., MH ()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. ()

Palembang, 09 Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()

2. Eni Suarti, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jevi Ariyansa
Tempat Dan Tanggal Lahir : Bandar Agung, 10 Oktober 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 502017367
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PASCA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Jevi Ariyansa

MOTTO

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Maha bijaksana.

(Qs. An-Nisa: 130)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta ;
 - Saripudin
 - Rosayu
2. Saudaraku tercinta ;
 - Adi Iskandar
 - Lia Asni
 - Desti Natalia Sari
3. Almamaterku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PASCA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Jevi Ariyansa

Menurut pandangan hukum perdata perkawinan itu hanya sebagai suatu kontrak semata saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdata yaitu “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata” Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan: Tanggung jawab suami istri terhadap anak dibawah umur pasca perceraian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Tanggung jawab suami istri terhadap anak dibawah umur pasca perceraian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Apakah akibat hukum apabila suami istri mengabaikan kewajibannya terhadap anak dibawah umur.

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang relevan yaitu buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya (*ilmiah*).

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, Tanggung jawab orangtua terhadap anak pasca perceraian orang tuanya tidak lepas atau hilang begitu saja, baik tanggung jawab ibu ataupun ayah. Ayah atau ibu yang sudah bercerai tetap dibebankan tanggung jawab memelihara, melindungi, dan mendidik anak mereka sampai mereka besar atau sampai mereka menikah. Biasanya dalam hal hak bagi anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun pengadilan memutuskan ibunyalah yang berhak memelihara anak, karena pada umumnya melihat ibu yang sangat dekat dengan jiwa seorang anak tersebut karena ibu yang melahirkan dan menyusui anak. Dalam hal ini ayah tidak dilepaskan begitu saja dari tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Anak Dibawah Umur, Perceraian

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PASCA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH dan Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH selaku pembimbing penulisan skripsi.
9. Bapak Ismail Pettanasse, SH., MH selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Saripudin dan Ibu Rosayu yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Dan Saudara-saudaraku yang terkasih Adi Iskandar, Lia Asni dan Desti Natalia Sari untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan Semua teman-temanku, Kurnia Sari, Muchlas Ade Putra, Tirta Dwi, Hasni

Aprianti dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, Februari 2022

Penulis,



Jevi Ariyansa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
4. Analisis Data.....	8
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	10
B.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
C.	Akibat Hukum Perceraian	23
D.	Pengertian Anak Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan	24
BAB III	: PEMBAHASAN	
A.	Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Terjadi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	29
B.	Akibat Hukum Apabila Suami Istri Mengabaikan Kewajibannya Terhadap Anak Dibawah Umur.....	34
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Wujud dari bersatunya adalah dengan melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat kepercayaannya masing-masing adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.² Di Indonesia terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu : Patrilineal, matrilineal, dan parental.

Menurut Ali Afandi bahwa pengertian perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.³ Pada dasarnya tiap keluarga kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah

¹Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 7

²Rien G. Kartasapoetra, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 97

³Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 98

dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Sebagai peristiwa hukum, perceraian mempunyai hubungan yang erat dengan sikap tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab yaitu tanggung jawab (*responsibility*) terhadap pihak lain.⁴

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, masalah-masalah rumah tangga banyak terjadi karena perlakuan sewenang-wenang oleh suami. Misalnya, jika suami menginginkan perceraian dalam rumah tangganya hal tersebut bisa terjadi secara mudah. Para istri tidak dapat menolak kesewenangan dari pihak suami dan harus menerima cerai talak yang dijatuhkan kepadanya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah setiap perkawinan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perlaksanaannya dan semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi”.⁵

Menurut Abdurrahman bahwa “salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya”.⁶

⁴Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 231

⁵Sajuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 47

⁶Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm.

Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Menurut K. Wantjik Saleh karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orangtuanya. Dalam sidang pengadilan yang menangani perceraian untuk anak yang masih belum cukup umur (12 tahun) biasanya hakim memutuskan untuk ikut dengan ibunya.⁷

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut. Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orangtuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang tercurah pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara materiil ialah diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orangtuanya.

⁷K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 43

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal ini siapa pun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berusia 21 Tahun. Bagi salah satu orangtua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PASCA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

B. Rumusan Masalah

Perkawinan yang dilangsungkan dalam usia yang dini, akan menimbulkan beberapa persoalan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Untuk itu berkaitan dengan konteks penulisan skripsi ini, penulis menemukan permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab suami istri terhadap anak dibawah umur pasca perceraian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974?
2. Apakah akibat hukum apabila suami istri mengabaikan kewajibannya terhadap anak dibawah umur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Di dalam ruang lingkup suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada. Dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa yang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu terjawabnya semua permasalahan yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tanggung jawab suami istri terhadap anak dibawah umur pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Akibat hukum apabila suami istri mengabaikan kewajibannya terhadap anak dibawah umur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.
2. Suami Istri adalah pasangan pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.
3. Anak dibawah umur adalah seseorang anak yang belum dewasa serta belum kawin.⁸
4. Putusnya perkawinan artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan permasalahan dalam mengadakan pembahasan mengenai tinjauan hukum tentang putusnya hubungan perkawinan serta akibat hukum putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-

⁸Budi Prasetyo, “ *Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur* “, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 6, No.1, 2017, hlm. 137

⁹<http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/putusnya-perkawinan.html> Diakses pada Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10.15 WIB

peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh adalah data sekunder maka alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip yang ada

¹⁰Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Ed. 1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106

hubungannya dengan materi dan yang berhubungan dengan penelitian, berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, jurnal, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Perceraian, Pengertian Anak dan Kedudukannya dalam Perkawinan.

BAB III : PEMBAHASAN

Tanggung jawab suami istri terhadap anak dibawah umur pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat hukum apabila suami istri mengabaikan kewajibannya terhadap anak dibawah umur

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**L A M P I R A N**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Akademia Pressindo
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azam
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- D.Y Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: Penerbit Al-Ma'arif
- Hilman Hadikesuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, 1993, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman
- J. B. Daliyo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moh Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Neng Yeni Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia
- Rien G. Kartasapoetra, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Aksara

- Rifyal Kabah, 2008, *Permasalahan dalam Perkawinan*, Jakarta: IKAHI
- Sajuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka
- Wiryo Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Ed. 1, Jakarta : Sinar Grafika
- Zuhri Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bina Cipta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26-27

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 319a

C. Jurnal

Budi Prasetyo, "*Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur* ", Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 6, No.1, 2017

Tri Khartika Nurry, *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020

D. Internet

<http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/putusnya-perkawinan.html>. Diakses pada Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10.15 WIB